

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Entitas nirlaba merupakan entitas yang fokus pada bidang pelayanan masyarakat yang tidak memiliki tujuan dalam memperoleh laba. Entitas nirlaba tersebut umumnya dikelola pihak swasta atau dibentuk masyarakat. Sumber dana yang diperoleh bersumber berasal dari penyumbang atau donatur yang tidak mengharap pengembalian dana yang diberi (IAPI 2020).

Secara umum, organisasi nirlaba menentukan penanggung jawab, pemimpin, atau pengurus yang menerima amanat dari *stakeholder*. Menyangkut konsep akuntabilitas di mana akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban akuntabilitas, dengan demikian, laporan keuangan harus ditampilkan organisasi nirlaba. Hal tersebut dikarenakan melalui adanya laporan keuangan, dengan demikian bisa melakukan penilaian terhadap tanggung jawab yang dilakukan manajemen/pengurus terkait kinerja, tugas, dan kewajiban yang diamanatkan padanya (Shoimah, Wardayati, and Sayekti 2021)

Dari tahun 1997, Organisasi nirlaba diatur melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 45. Tapi sejak tahun 2019 PSAK Nomor 45 digantikan menjadi ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 35. Melalui terbitnya kebijakan baru tersebut, dengan demikian organisasi nirlaba membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 35. Namun timbulnya kebijakan baru tersebut dinilai sukar diberlakukan organisasi nirlaba dikarenakan banyak organisasi tersebut yang tidak berlatarbelakang ilmu akuntansi, dengan demikian tidak mudah menjalankannya (Diviana et al. 2020)

Masjid adalah contoh organisasi nirlaba pada bidang keagamaan di mana menjadi tempat beribadah yang mengandung proses kegiatan belajar-mengajar bagi umat muslim (IAPI 2020). Proses kegiatan belajar-mengajar yang dimaksud seperti belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu agama, belajar seni hadrah, tempat silaturahmi antar umat Islam, pengajian, dan lain-lain.


Dalam menyajikan laporan keuangan di masjid sering kali hanya dilakukan dengan model pencatatan sederhana, yakni kas masuk dan dan kas keluar. Hal ini dapat diperbaiki guna menghadirkan pencatatan yang lebih baik. (Latif 2014). Di tanggal 11 April 2019, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) sudah meresmikan ISAK Nomor 35 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba” yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2020 untuk membantu memberdayakan dan mengembangkan ekonomi suatu yayasan. Isi dari buku pedoman ini dibuat sederhana dan mudah dipahami, agar suatu organisasi nonlaba mampu untuk menulis laporan keuangannya berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, ternyata masih ada beberapa yayasan atau organisasi nirlaba yang belum membuat laporan keuangan berdasarkan SAK. Masalah ini juga dialami oleh Masjid Darussalikin, dimana Masjid Darussalikin belum dapat membuat laporan keuangan yang berdasarkan ISAK No.35, pencatatan laporan keuangan hanya berupa pengeluaran dan pemasukan kas secara manual. Salah satu alasannya adalah karena belum tersedianya SDM yang paham tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang berdasarkan SAK.

Penelitian tentang manajemen keuangan masjid sudah banyak dilakukan dengan berbagai metode. Penelitian Ula (2020), Maulana (2021) dan Diviana (2020) menyebutkan bahwa masjid yang diteliti masih disajikan secara sederhana. Pencatatan keuangan hanya dilaksanakan apabila kas keluar dan kas masuk. Penelitian Alinuresa (2019) menyebutkan bahwa manajemen keuangan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan Masjid Jogokarian yang berada di Yogyakarta berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan masjid dapat diatur dengan baik apabila seluruh elemen masjid berupa takmir dan para jamaah mempunyai pemahaman

tentang manajemen keuangan masjid. Manajemen keuangan yang baik menyebabkan kegiatan Masjid Jogokarian terlaksana secara efektif. Donator individu, *sponsorship* dan infaq harian berjalan baik sehingga membuat kegiatan Masjid Jogokarian sukses.

Masjid Darussalikin adalah masjid yang terdapat di Kecamatan Bangsalsari. Dimana bertepatan di Dusun Krajan RT/RW 001/012 Desa Karangsono Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Dana yang terdapat pada Masjid Darussalikin bersumber dari sumbangan atau donasi, sedekah, infaq, kotak amal masjid, dan kaleng jum'at. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bendahara dan sekretaris takmir Masjid Darussalikin didapatkan data bahwa administrasi pada masjid pencatatannya masih dilakukan dengan sederhana dan manual.

Gambar 1.1 Diagram Penerimaan Dana Pada Masjid Darussalikin



Sumber : Data Keuangan Masjid Darussalikin Tahun 2020 – 2021

Data penerimaan keuangan Masjid Darussalikin tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 cenderung naik turun setiap bulannya. Penerimaan tahun 2021 lebih tinggi dari penerimaan tahun 2020. Hal tersebut karena tahun 2020 timbul pandemi covid 19, dengan demikian jumlah jamaah yang berangkat di masjid tidak sebanyak sebelum pandemi. Penerimaan tertinggi dapat dilihat pada saat momentum Perayaan Hari Besar Islam, karena momen tersebut merupakan momentum jamaah untuk bersedekah.

Pencatatan keuangan Masjid Darussalikin hanya dilakukan pencatatan sekadar pengeluaran dan penerimaan kas dengan tidak merincikan penggunaan kas masjid dan sumber pemasukan kas untuk apa saja, dengan demikian kadang-kadang hal tersebut memunculkan rasa curiga dalam masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan bagi lembaga atau organisasi publik, salah satunya masjid. Lembaga keagamaan seakan hanya perlu mengurus hal hal yang terkait peribadatan, sehingga transparansi dan akuntabilitas kerap dikesampingkan (Ula (2020), Maulana (2021) dan Diviana (2020)). Padahal akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan untuk mengelola laporan keuangan masjid. Melalui transparansi, akuntabilitas terhadap laporan keuangan masjid bisa berpengaruh positif terhadap masyarakat dan stakeholders pada manajemen dan pengelolaan keuangan masjid. Masjid sebagai organisasi nirlaba (*non profit oriented*) yang harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh informasi sebab berkaitan terhadap kepentingan publik. Perbaikan laporan keuangannya yang berdasarkan prosedur standarisasi

wajib dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh data keuangan dikarenakan berkaitan terhadap kepentingan publik.

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Nirlaba Berdasarkan ISAK No. 35 (Studi Kasus Pada Masjid Darussalikin)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan oleh pengurus Masjid Darussalikin ?
2. Bagaimana laporan keuangan masjid Darussalikin sesuai ISAK No. 35?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan oleh pengurus Masjid Darussalikin ?
2. Bagaimana laporan keuangan Masjid Darussalikin sesuai ISAK No. 35?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menambah pemahaman kepada sumber daya manusia di Masjid Darussalikin tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman ISAK No. 35.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi pengurus Masjid Darussalikin dalam hal penerapan laporan keuangan sesuai pedoman ISAK No. 35. Hal ini dimaksudkan agar pengurus Masjid Darussalikin dapat membuat laporan keuangan yang sesuai standar dengan mudah serta dapat mengontrol dan mengelola asetnya sehingga dapat memperkecil risiko kerugian yang mungkin dialami Masjid Darussalikin. Pedoman ISAK No. 35 yang diterapkan oleh pengurus Masjid Darussalikin diharapkan menjadi bentuk transparansi masjid kepada masyarakat umum, dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi.